



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dedy Candra Irawan bin Sulton;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun / 02 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 01, RW 04, Desa Rembang, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur atau Perumahan Swadarma Lestari, RT 06, Desa Maburai, Kelurahan Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir PT Bagong Dekaka Makmur);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 46/Pid.B/2020/PN

Tjg tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tjg tanggal 12

Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedy Candra Irawan bin Sulton melakukan tindak pidana "Penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja atau



pencarian karena mendapat upah untuk itu” Sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedy Candra Irawan bin Sulton dengan pidana penjara Selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

1. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa kendaraan antara PT. Liebher Indonesia dan CV.Bagong No: 001/ LIP / II / ADR / 2018 tanggal 16 February 2018;

2. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT. Pama Persada Nusantara dengan PT.Bagong Dekaka Makmur No: ADRO / GAD / 16 / 037 / SM, tanggal 10 Oktober 2016;

3. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) dengan CV. Bagong No. BUMA / LGL / 2016 / IV / 060 / PERJ, tanggal 22 April 2016;

4. Asli Surat Keterangan dari PT. Adaro Indonesia yang isinya menerangkan bahwa PT. Pama Persada Nusantara, PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) dan PT. Saptaindra Sejati merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT. Adaro Indonesia, tanggal 11 Januari 2021;

5. Asli Surat keterangan yang menyatakan bahwa PT. Liebher Indonesia Perkasa Site Adaro adalah benar benar rekanan mitra kerja dari PT. Saptaindra Sejati Site Adaro yang ditandatangani oleh PJO (Penanggung jawab Operasional) masing masing dari perusahaan pada tanggal 11 januari 2021;

6. 3 (tiga) lembar Data Man Power PT. Bagong Site Adaro yang berisi data seluruh karyawan yang bekerja di PT. Bagong area Adaro;

7. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT. Bagong Dekaka Makmur An. Supartam;

8. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT. Bagong Dekaka Makmur An. Tito Susanto;

9. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT. Bagong Dekaka Makmur An. Cosmas A Wange;

10. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT. Bagong Dekaka Makmur An. Dany Aurista Eka S;

11. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT. Bagong Dekaka Makmur An. Hariyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT. Bagong Dekaka Makmur An. Dedy Candra Irawan;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Eko Wahyudi;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*Dua Ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana, serta karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Dedy Candra Irawan Bin Sulton pada bulan September 2020 s/d 22 Oktober 2020 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan September s/d Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Workshop PT Bagong Jl. A Yani Tugu Obor Kec. Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab Tabalong Prop. Kalimantan Selatan Kab Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik PT Adaro Indonesia berupa solar sebanyak 200 (duaratus) liter tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah sebagai Sopir Bus PT Bagong Dekaka Makmur sebagaimana termuat didalam data man power PT Bagong Site Adaro yang bertugas mengantar dan menjemput karyawan PT PAMA (Subcon PT Adaro Indonesia) serta bertanggungjawab untuk mengisi BBM jenis solar Mobil sarana Bus dengan Nomor lambung HGA 404) yang terdakwa kuasai sebagai sopir dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa pada bulan September tahun 2020 sekitar jam 10.00 wita bertemu dengan saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) di warung makan dekat Workshop PT. Bagong kemudian saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) menanyakan kepada terdakwa apakah dijual BBM jenis solar yang ada di sarana bus yang terdakwa gunakan tersebut. Kemudian saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) menawarkan diri untuk membeli sisa solar mobil sarana bus yang terdakwa kuasai dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per Liter. Mengetahui hal tersebut muncul niat terdakwa untuk menjual BBM jenis solar sarana bus yang terdakwa kuasai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari sarana bus yang terdakwa gunakan mengisi BBM jenis solar di PT. PAMA Km.73 Paringin antara 38 Liter sampai dengan 50 Liter, tergantung jarak yang akan ditempuh setiap harinya. Setelah itu setiap kurang lebih 2 – 3 hari terdakwa menyedot BBM jenis solar yang ada disarana bus yang terdakwa gunakan tersebut sebanyak 20 Liter selama 10 kali dari bulan September 2020 sampai dengan 22 Oktober 2020, dengan total 200 Liter.
- Bahwa terdakwa menyedot BBM Jenis solar dari tangki mobil sarana bus No Lambung HGA 404 menggunakan selang selanjutnya di tampung pada jerigen dan dilakukan di Workshop PT. Bagong, kemudian BBM jenis solar tersebut terdakwa jual kepada saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) dengan harga Rp 5.000,- / Liter. Untuk pembayaran bisa dibayarkan langsung ataupun 1 – 2 hari kemudian baru dibayarkan nama Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm). Sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari menyedot BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia dari sarana bus PT. Bagong yang terdakwa gunakan sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang terdakwa peroleh sejak bulan September 2020 sampai dengan 22 Oktober 2020 kemudian uang hasil penjualan BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual BBM solar pada tangki bus sarana PT Bagong Dekaka Makmur kepada saksi Yeni tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu PT Adaro Indonesia.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa PT Adaro Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Dedy Candra Irawan Bin Sulton pada bulan September 2020 s/d 22 Oktober 2020 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan September s/d Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Workshop PT Bagong Jl. A Yani Tugu Obor Kec. Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab Tabalong Prop. Kalimantan Selatan Kab Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik PT Adaro Indonesia berupa solar sebanyak 200 (duaratus) liter tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada bulan September tahun 2020 sekitar jam 10.00 wita bertemu dengan saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) di warung makan dekat Workshop PT. Bagong kemudian saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) menanyakan kepada terdakwa apakah dijual BBM jenis solar yang ada di sarana bus yang terdakwa gunakan tersebut. Kemudian saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) menawarkan diri untuk membeli sisa solar mobil sarana bus yang terdakwa kuasai dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per Liter. Mengetahui hal tersebut muncul niat terdakwa untuk menjual BBM jenis solar sarana bus yang terdakwa kuasai.
- Bahwa setiap hari sarana bus yang terdakwa gunakan mengisi BBM jenis solar di PT. PAMA Km.73 Paringin antara 38 Liter sampai dengan 50 Liter, tergantung jarak yang akan ditempuh setiap harinya. Setelah itu setiap kurang lebih 2 – 3 hari terdakwa menyedot BBM jenis solar yang ada di sarana bus yang terdakwa gunakan tersebut sebanyak 20 Liter selama 10 kali dari bulan September 2020 sampai dengan 22 Oktober 2020, dengan total 200 Liter.
- Bahwa terdakwa menyedot BBM Jenis solar dari tangki mobil sarana bus No Lambung HGA 404 menggunakan selang selanjutnya di tampung pada jerigen dan dilakukan di Workshop PT. Bagong, kemudian BBM jenis solar tersebut terdakwa jual kepada saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) dengan harga Rp 5.000,- / Liter. Untuk pembayaran bisa dibayarkan langsung ataupun 1 – 2 hari kemudian baru dibayarkan nama Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm). Sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari menyedot BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia dari sarana bus PT. Bagong yang terdakwa gunakan sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang terdakwa peroleh sejak bulan September 2020 sampai dengan 22 Oktober 2020 kemudian uang hasil penjualan BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual BBM solar pada tangki bus sarana PT Bagong Dekaka Makmur kepada saksi Yeni tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu PT Adaro Indonesia.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa PT Adaro Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Khaironi bin Imam Sukardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menjual BBM jenis solar yang merupakan milik PT. Adaro;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Adaro yang menjabat sebagai *Community Mediation Supervisor*;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WITA, Saksi mendapat informasi melalui grup *whatsapp* Pengamanan PT. Adaro bahwa Pengamanan PT. Adaro telah mengamankan 2 (dua) orang karyawan PT. Bagong yang bernama Erwan Agus Saputro, dan Ary Setiawan, yang melakukan penggelapan BBM jenis solar milik PT. Adaro serta seorang perempuan yang merupakan pembeli BBM jenis solar yaitu Saksi Yeni Norhayati alias Yeni di *workshop* PT. Bagong yang beralamat di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi Yeni Norhayati alias Yeni mengaku jika membeli BBM jenis solar milik PT Adaro tidak hanya dari kedua orang tersebut, melainkan juga membeli dari supir kendaraan sarana PT. Bagong yang lain, yang mana salah seorang diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah sopir bus sarana PT. Bagong yang bertugas mengantar-jemput karyawan yang bekerja di PT. Adaro dengan kendaraan sarana dengan nomor lambung 404, dan mengisi BBM jenis solar untuk bus sarana tersebut;
- Bahwa PT. Bagong adalah *subcontractor* PT. Adaro yang bertugas menyediakan bus sarana dan sopir, sedangkan BBM jenis solar yang digunakan oleh bus sarana tersebut disediakan oleh PT. Adaro;
- Bahwa kemudian Saksi memerintahkan tim untuk menuju ke tempat kejadian, dan Saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan, lalu melaporkan ke Polres Tabalong;
- Bahwa 2 (dua) orang yang telah diamankan tersebut melakukan penggelapan BBM dengan cara menyedot/ mengeluarkan BBM jenis solar dari tanki BBM bus sarana milik PT. Bagong;
- Bahwa total BBM milik PT. Adaro yang diambil oleh 2 (dua) orang tersebut sebanyak 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) liter;
- Bahwa akibat penggelapan BBM tersebut, PT. Adaro menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Bagus Khabib Mustofa bin Jarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menjual BBM jenis solar yang merupakan milik PT. Adaro yang diambil oleh Terdakwa dari tanki BBM kendaraan sarana milik PT. Bagong kepada Saksi Yeni Norhayati alias Yeni;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai satpam di PT. DKP-A5 yang mendapat tugas untuk melakukan pengamanan asset PT. Adaro;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi bahwa ada supir yang mengambil BBM jenis solar dari Bus Sarana, kemudian Saksi memeriksa kebenaran informasi tersebut dan mendapati bahwa sebagian besar jasa sarana dan supir PT. Adaro disediakan oleh PT. Buma dan PT. Bagong kemudian Saksi melakukan pengintaian terhadap *workshop* PT. Bagong;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Saksi bersama Saksi Dian Ari Susilo bin Suparji dan anggota Polres Tabalong melakukan penangkapan terhadap Saksi Yeni Norhayati alias Yeni yang sedang berada dalam bus sarana milik PT. Bagong dan menemukan 300 (tiga ratus liter) BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen berbagai ukuran, yang mana kemudian Saksi Yeni Norhayati alias Yeni mengaku jika masih menyimpan BBM jenis solar di rumahnya, kemudian Saksi, Saksi Dian Ari Susilo bin Suparji, dan Saksi Yeni Norhayati alias Yeni pergi menuju ke rumah Saksi Yeni Norhayati alias Yeni, dan di rumah Saksi Yeni Norhayati alias Yeni ditemukan 95 (Sembilan puluh lima) liter BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen berbagai ukuran;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat Terdakwa mengaku BBM jenis solar tersebut dibeli dari 10 (sepuluh) orang sopir bus sarana termasuk di antaranya adalah Terdakwa seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa PT. Bagong adalah *subcontractor* PT. Adaro yang bertugas menyediakan bus sarana dan sopir, sedangkan BBM jenis solar yang digunakan oleh bus sarana tersebut disediakan oleh PT. Adaro;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Dian Ari Susilo bin Suparji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menjual BBM jenis solar yang merupakan milik PT. Adaro yang diambil oleh Terdakwa dari tanki BBM kendaraan sarana milik PT. Bagong kepada Saksi Yeni Norhayati alias Yeni;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai satpam di PT. DKP-A5 yang mendapat tugas untuk melakukan pengamanan asset PT. Adaro;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi bahwa ada supir yang mengambil BBM jenis solar dari Bus Sarana, kemudian Saksi memeriksa kebenaran informasi tersebut dan mendapati bahwa sebagian besar jasa sarana dan supir PT. Adaro disediakan oleh PT. Buma dan PT. Bagong kemudian Saksi melakukan pengintaian terhadap *workshop* PT. Bagong;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Saksi bersama Saksi Bagus Khabib Mustofa bin Jarno dan anggota Polres Tabalong melakukan penangkapan terhadap Saksi Yeni Norhayati alias Yeni yang sedang berada dalam bus sarana milik PT. Bagong dan menemukan 300 (tiga ratus liter) BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen berbagai ukuran, yang mana kemudian Saksi Yeni Norhayati alias Yeni mengaku jika masih menyimpan BBM jenis solar di rumahnya, kemudian Saksi, Saksi Bagus Khabib Mustofa bin Jarno, dan Saksi Yeni Norhayati alias Yeni pergi menuju ke rumah Saksi Yeni Norhayati alias Yeni, dan di rumah Saksi Yeni Norhayati alias Yeni ditemukan 95 (Sembilan puluh lima) liter BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen berbagai ukuran;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat Saksi Yeni Norhayati alias Yeni mengaku BBM jenis solar tersebut dibeli dari 10 (sepuluh) orang sopir bus sarana termasuk di antaranya adalah Terdakwa seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa PT. Bagong adalah *subcontractor* PT. Adaro yang bertugas menyediakan bus sarana dan sopir, sedangkan BBM jenis solar yang digunakan oleh bus sarana tersebut disediakan oleh PT. Adaro;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Didik Haryoko bin Satumin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menjual BBM jenis solar yang merupakan milik PT. Adaro;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Bagong dan menjabat sebagai penanggungjawab operasional PT Bagong;
- Bahwa PT. Bagong adalah *subcontractor* PT. Adaro yang bertugas menyediakan bus sarana dan sopir untuk antar jemput karyawan PT PAMA, PT BUMA, PT Liebher, PT KPP, dan PT PATRIA, sedangkan BBM jenis solar yang digunakan oleh bus sarana tersebut disediakan oleh PT. Adaro;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir bus sarana PT. Bagong yang bertugas mengantar-jemput karyawan yang bekerja di PT. Adaro dengan bus sarana, dan mengisi BBM jenis solar untuk bus sarana tersebut;
- Bahwa BBM jenis solar yang digunakan pada bus sarana tersebut disediakan oleh PT. Adaro;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir bus sarana mendapatkan upah rutin yang dibayarkan setiap bulan;
- Bahwa apabila ada sisa BBM jenis solar dalam tanki BBM bus sarana, seharusnya dibiarkan tetap berada dalam tanki BBM kendaraan sarana, dan pengemudi bus sarana tidaklah dibolehkan untuk menjual BBM jenis solar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

5. Saksi Maburri, S.Psi bin Alm. H. Mansur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang merupakan sopir PT Bagong telah menjual BBM jenis solar yang merupakan milik PT. Adaro;
- Bahwa Saksi bekerja di PT BUMA dan menjabat sebagai HRGA Superintenden yang bertugas mengurus gaji, pekerjaan, antar jemput, dan kebersihan mess karyawan PT BUMA;
- Bahwa PT BUMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor tambang batubara yang sejak tahun 2002 memiliki perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama dengan PT Adaro sebagai kontraktor untuk mengerjakan penambangan batubara di wilayah kerja PT Adaro;

- Bahwa PT Bagong adalah subkontraktor dari PT BUMA yang bertugas menyediakan sarana angkutan bus termasuk supirnya untuk antar

jemput karyawan PT BUMA yang bekerja di area kerja PT Adaro;

- Bahwa selain dengan PT BUMA, PT Adaro juga memiliki Kerjasama dengan kontraktor lain yaitu PT PAMA, dan PT SIS;

- Bahwa BBM jenis solar yang digunakan oleh bus angkutan PT Bagong adalah milik PT Adaro yang didapat dari tanki penampungan solar PT Adaro yang berada di Jalan Hauling KM 74;

- Bahwa perbuatan sopir PT Bagong yang telah menjual BBM jenis solar yang merupakan milik PT. Adaro tersebut pasti menimbulkan kerugian bagi PT. Adaro, tetapi Saksi tidak mengetahui nominal pastinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak

keberatan;

6. Saksi Supriyadi bin Mugni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang merupakan sopir PT Bagong telah menjual BBM jenis solar yang merupakan milik PT. Adaro;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Pama Persada Nusantara dan menjabat sebagai Group Leader Transport yang bertugas melakukan pengawasan terhadap mobil sarana yang digunakan untuk operasional PT Pama Persada Nusantara di area tambang PT. Adaro;

- Bahwa PT Pama Persada Nusantara memiliki Kerjasama dengan PT Bagong sejak tahun 2016 untuk pengadaan mobil sarana angkutan bus karyawan;

- Bahwa BBM yang digunakan untuk operasional mobil bus sarana adalah milik PT Adaro yang disediakan dengan cara bus sarana mengisi BBM jenis solar di *maintank* T.300 milik PT Adaro yang berlokasi di Jalan Hauling KM 73, dan *maintank* KM 65;

- Bahwa perbuatan sopir PT Bagong yang telah menjual BBM jenis solar yang merupakan milik PT. Adaro tersebut pasti menimbulkan kerugian bagi PT. Adaro, tetapi Saksi tidak mengetahui nominal pastinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak

keberatan;

7. Saksi Masfian Noor bin Muhammad Noor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang merupakan sopir PT Bagong telah menjual BBM jenis solar yang merupakan milik PT. Adaro;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Liebher Indonesia dan menjabat sebagai General Administrator yang bertugas melakukan penerimaan karyawan, seleksi karyawan baru, monitoring kontrak kerja, pengadaan bagian umum, transport, dan mess karyawan;
- Bahwa PT Liebher Indonesia memiliki Kerjasama dengan PT Bagong sejak tahun 2015 untuk pengadaan mobil sarana angkutan bus karyawan PT Liebher Indonesia yang bekerja di area kerja PT Adaro;
- Bahwa BBM yang digunakan untuk operasional mobil bus sarana adalah milik PT Adaro yang didistribusikan dengan cara PT Adaro mendistribusikan BBM jenis solar kepada PT SIS, kemudian PT SIS memberikan kuota BBM kepada PT Liebher Indonesia, kemudian kuota BBM tersebut diisikan kepada bus sarana milik PT Bagong;
- Bahwa perbuatan sopir PT Bagong yang telah menjual BBM jenis solar yang merupakan milik PT. Adaro tersebut pasti menimbulkan kerugian bagi PT. Adaro, tetapi Saksi tidak mengetahui nominal pastinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

8. Saksi Sugiarto, S.H. bin Aspul Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang merupakan sopir PT Bagong telah menjual BBM jenis solar yang merupakan milik PT. Adaro;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Sapta Indra Sejati (SIS) dan menjabat sebagai Security Officer/ Pengawasan dan Pengamanan yang bertugas menjaga keamanan di wilayah kerja PT Sapta Indra Sejati (SIS), asset perusahaan, karyawan, dan menjalin hubungan dengan aparat penegak hukum;
- Bahwa PT Sapta Indra Sejati (SIS) adalah kontraktor pertambangan batu bara yang bekerja di wilayah kerja PT Adaro;
- Bahwa PT Bagong adalah subkontraktor PT Adaro, yang mana PT Adaro melakukan kontrak dengan PT SIS, kemudian PT SIS melakukan kontrak dengan PT Liebher, selanjutnya PT Liebher melakukan kontrak kepada PT Bagong;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WITA, Saksi mendapat informasi melalui grup *whatsapp* Pengamanan PT. Adaro bahwa Pengamanan PT. Adaro telah mengamankan 2 (dua) orang karyawan PT. Bagong yang bernama Erwan Agus Saputro, dan Ary Setiawan, yang melakukan penggelapan BBM jenis solar milik PT. Adaro serta seorang perempuan yang merupakan pembeli BBM jenis solar yaitu Saksi Yeni Norhayati alias Yeni di *workshop* PT. Bagong yang beralamat di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi Yeni Norhayati alias Yeni mengaku jika membeli BBM jenis solar milik PT Adaro tidak hanya dari kedua orang tersebut, melainkan juga membeli dari supir kendaraan sarana PT. Bagong yang lain, yang mana salah seorang diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan sopir PT Bagong yang menjual BBM jenis solar milik PT Adaro tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari PT Adaro;
- Bahwa perbuatan sopir PT Bagong yang telah menjual BBM jenis solar yang merupakan milik PT. Adaro tersebut pasti menimbulkan kerugian bagi PT. Adaro, tetapi Saksi tidak mengetahui nominal pastinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

9. Saksi Yeni Norhayati alias Yeni yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi telah membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro dari Terdakwa dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut Saksi beli dari Saksi Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah total 200 (dua ratus) liter yang mana seluruhnya dilakukan oleh Saksi sejak bulan September 2020 sampai bulan Oktober 2020;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut dibeli oleh Saksi dengan beberapa cara yaitu: pertama dengan cara Saksi mendatangi *workshop* PT. Bagong yang beralamat di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong lalu para supir menyedot solar dari tanki bus sarana milik PT. Bagong untuk dimasukkan ke dalam jerigen baru kemudian Saksi beli, yang kedua dengan cara supir bus sarana PT. Bagong mendatangi rumah Saksi untuk menyedot solar dari tanki bus

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana PT. Bagong dan dimasukkan ke dalam jerigen baru kemudian

Saksi beli;

- Bahwa solar tersebut dibeli oleh Saksi dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter, yang mana seluruh uang tersebut telah Saksi

bayarkan kepada para penjual;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang disita di persidangan adalah barang bukti solar yang belum sempat dijual oleh Saksi, dan sepeda motor yang digunakan oleh Saksi untuk membawa jerigen berisi solar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menjual BBM jenis solar kepada Saksi Yeni Norhayati alias Yeni;

- Bahwa BBM jenis solar yang dijual oleh Saksi kepada Saksi Yeni Norhayati alias Yeni merupakan milik PT. Adaro yang didapat oleh Terdakwa dengan cara menyedot BBM jenis solar dari tanki bus sarana milik PT. Bagong yang Terdakwa kemudian untuk kemudian dimasukkan ke dalam jerigen dengan tanpa sepengetahuan dari PT. Adaro;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir bus sarana PT. Bagong yang bertugas mengantar-jemput karyawan yang bekerja di PT. Adaro dengan bus sarana dengan nomor lambung 404, dan mengisi BBM jenis solar untuk bus sarana tersebut;

- Bawa PT. Bagong merupakan *subcontractor* PT. Adaro yang bertugas untuk menyediakan bus sarana dan sopir kepada PT. Adaro;

- Bahwa BBM jenis solar yang digunakan pada bus sarana tersebut disediakan oleh PT. Adaro;

- Bahwa BBM jenis solar yang disedot oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Yeni Norhayati alias Yeni dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;

- Bahwa Terdakwa telah menjual BBM jenis solar yang diambil dari bus sarana tersebut kepada Saksi Yeni Norhayati alias Yeni sejak bulan September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 sebanyak 10 (sepuluh) kali, masing-masing sejumlah 20 (dua puluh) liter sehingga total yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Yeni Norhayati alias Yeni sekira sejumlah 200 (dua ratus) liter;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjualan BBM jenis solar tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Yeni Norhayati alias Yeni, yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan;

- Bahwa perbuatan mengambil BBM jenis solar dari bus sarana dan kemudian menjualnya kepada Saksi Yeni Norhayati alias Yeni tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan, dan/atau seizin dari PT. Adaro selaku pemilik BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar data man power PT Bagong site Adaro yang berisi data seluruh karyawan yang bekerja di PT Bagong area Adaro;
2. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Supartman;
3. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Tito Susanto;
4. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Cosmas A. Wangger;
5. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Danny Aurista Eka S.;
6. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Hariyanto;
7. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Dedy Candra Irawan;
8. Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan antara PT Liebherr Indonesia dan CV Bagong No. 001/LIP/ADR/2018 tanggal 16 Februari 2018;
9. Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Pama Persada Nusantara dengan PT Bagong Dekaka Makmur No. ADARO/GAD/16/037/SM tanggal 10 Oktober 2016;
10. Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) dengan CV Bagong No. BUMA/LGL/2016/IV/060/PERJ tanggal 22 April 2016;
11. Asli Surat Keterangan dari PT Adaro Indonesia yang isinya menerangkan bahwa PT Pama Persada Nusantara, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), dan PT Saptaindra Sejati merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT Adaro Indonesia tanggal 11 Januari 2021;
12. Asli Surat Keterangan yang menyatakan bahwa PT Liebherr Indonesia Perkasa site Adaro adalah benar-benar rekanan mitra dari PT Saptaindra Sejati site Adaro yang ditandatangani oleh PJO (Penanggung Jawab Operasional) masing-masing dari perusahaan tanggal 1 Januari 2021;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 300 (tiga ratus) liter BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen berbagai macam ukuran;

14. Uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

15. 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) liter BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen berbagai macam ukuran;

16. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2007

Noka: MH35TL0047K559549, Nosin: 5TL559033, an. Muhammad Naufal Akbar;

17. 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sopir bus sarana PT. Bagong yang bertugas mengantar-jemput karyawan yang bekerja di area pertambangan PT. Adaro dengan bus sarana dengan nomor lambung 404, dan mengisi BBM jenis solar untuk bus sarana tersebut;
- Bahwa PT. Bagong adalah *subcontractor* PT. Adaro yang bertugas menyediakan bus sarana dan sopir, sedangkan BBM jenis solar yang digunakan oleh bus sarana tersebut disediakan oleh PT. Adaro;
- Bahwa sebagai pengemudi bus sarana, Terdakwa mendapatkan upah rutin dari PT Bagong;
- Bahwa Terdakwa telah menjual BBM jenis solar kepada Saksi Yeni Norhayati alias Yeni;
- Bahwa BBM jenis solar yang dijual oleh Saksi kepada Saksi Yeni Norhayati alias Yeni merupakan milik PT. Adaro yang didapat oleh Terdakwa dengan cara menyedot BBM jenis solar dari tanki bus sarana milik PT. Bagong yang Terdakwa kemudian untuk kemudian dimasukkan ke dalam jerigen dengan tanpa sepengetahuan dari PT. Adaro;
- Bahwa BBM jenis solar yang digunakan pada bus sarana tersebut disediakan oleh PT. Adaro;
- Bahwa penyedotan BBM tersebut dilakukan oleh Terdakwa di *workshop* PT Bagong yang beralamat di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;
- Bahwa BBM jenis solar yang disedot oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Yeni Norhayati alias Yeni dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa telah menjual BBM jenis solar yang diambil dari bus sarana tersebut kepada Saksi Yeni Norhayati alias Yeni sejak bulan September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 sebanyak 10 (sepuluh) kali, masing-masing sejumlah 20 (dua puluh) liter sehingga total yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Yeni Norhayati alias Yeni sekira sejumlah 200 (dua ratus) liter;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjualan BBM jenis solar tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Yeni Norhayati alias Yeni, yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan;

- Bahwa perbuatan mengambil BBM jenis solar dari bus sarana dan kemudian menjualnya kepada Saksi Yeni Norhayati alias Yeni tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan, dan/atau seizin dari PT. Adaro selaku pemilik BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual BBM jenis solar milik PT Adaro tersebut mengakibatkan PT Adaro menderita kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dedy Candra Irawan bin Sulton lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari MVT (Memorie Van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan, dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan menurut teori hukum memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) : mempunyai arti bahwa arah batin pelaku menuju secara langsung kepada terjadinya akibat. Dengan demikian petindak menghendaki melakukan perbuatan beserta akibatnya;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheids bewustzijn*) : mempunyai arti bahwa akibat itu sedemikian pastinya sehingga pembuat sebenarnya tidak dapat mengabaikannya dan kalau dia berbuat juga, maka tidak dapat dikatakan lain daripada dia yang menghendakinya juga;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus eventualis atau opzet bij mogelijksbewustzijn*) : mempunyai arti bahwa pelaku lebih senang melakukan tindakan tersebut meskipun kemungkinan terjadinya akibat tersebut sangat besar;

Menimbang, bahwa dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijkheid*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu adalah tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, sehingga tindakan tersebut merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk



pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah BBM jenis solar milik PT Adaro yang digunakan untuk operasional kendaraan sarana milik PT Bagong, yang mana PT Bagong adalah *subcontractor* PT. Adaro yang bertugas menyediakan bus sarana dan sopir, sedangkan BBM jenis solar yang digunakan oleh bus sarana tersebut disediakan oleh PT. Adaro;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil BBM jenis solar milik PT Adaro dengan cara menyedot BBM jenis solar dari tanki bus sarana milik PT. Bagong yang Terdakwa kemudian untuk kemudian dimasukkan ke dalam jerigen dengan tanpa sepengetahuan dari PT. Adaro;

Menimbang, bahwa penyedotan BBM tersebut dilakukan oleh Terdakwa di *workshop* PT Bagong yang beralamat di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, kemudian BBM tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Yeni Norhayati alias Yeni dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual BBM jenis solar yang diambil dari bus sarana tersebut kepada Saksi Yeni Norhayati alias Yeni sejak bulan September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 sebanyak 10 (sepuluh) kali, masing-masing sejumlah 20 (dua puluh) liter sehingga total yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Yeni Norhayati alias Yeni sekira sejumlah 200 (dua ratus) liter;

Menimbang, bahwa atas penjualan BBM jenis solar tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Yeni Norhayati alias Yeni, yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dari PT. Adaro untuk menjual BBM jenis solar milik PT Adaro tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual BBM jenis solar milik PT Adaro tersebut mengakibatkan PT. Adaro menderita kerugian keuangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyedot BBM jenis solar milik PT. Adaro dari tangka truk sarana operasional tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran dengan tujuan untuk memiliki BBM jenis solar tersebut dan kemudian menjualnya kepada Saksi Yeni Norhayati alias Yeni, maka unsur dengan sengaja dan



melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang, yang mana barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu secara melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa BBM jenis solar tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan sarana diberi tugas oleh PT. Bagong untuk mengendarai kendaraan sarana dan mengisi BBM dengan BBM jenis solar yang disediakan oleh PT. Adaro;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat BBM jenis solar milik PT. Adaro tersebut ada pada Terdakwa secara sah, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 3 (tiga) perbuatan yang bersifat alternatif, hal mana terlihat dari digunakannya kata “atau” sebagai kata hubung, yaitu apakah Terdakwa dalam melakukan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja di PT Bagong sebagai sopir bus sarana PT. Bagong yang bertugas mengantar-jemput karyawan yang bekerja di area pertambangan PT. Adaro dengan bus sarana nomor lambung HGA 404, dan mengisi BBM jenis solar untuk bus sarana tersebut dengan BBM jenis solar yang disediakan oleh PT Adaro, dan Terdakwa mendapatkan upah untuk pekerjaannya itu dari PT. Bagong;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja dan mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar data man power PT Bagong site Adaro yang berisi data seluruh karyawan yang bekerja di PT Bagong area Adaro;
2. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Supartman;
3. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Tito Susanto;
4. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Cosmas A. Wangger;
5. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Danny Aurista Eka S.;
6. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Hariyanto;
7. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Dedy Candra Irawan;
8. Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan antara PT Liebherr Indonesia dan CV Bagong No. 001/LIP/ADR/2018 tanggal 16 Februari 2018;
9. Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Pama Persada Nusantara dengan PT Bagong Dekaka Makmur No. ADARO/GAD/16/037/SM tanggal 10 Oktober 2016;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) dengan CV Bagong No.

BUMA/LGL/2016/IV/060/PERJ tanggal 22 April 2016;

11. Asli Surat Keterangan dari PT Adaro Indonesia yang isinya menerangkan bahwa PT Pama Persada Nusantara, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), dan PT Saptaindra Sejati merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT Adaro Indonesia tanggal 11 Januari 2021;

12. Asli Surat Keterangan yang menyatakan bahwa PT Liebherr Indonesia Perkasa site Adaro adalah benar-benar rekanan mitra dari PT Saptaindra Sejati site Adaro yang ditandatangani oleh PJO (Penanggung Jawab Operasional) masing-masing dari perusahaan tanggal 1 Januari 2021; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 43/Pid.B/2021/PN Tjg atas nama terdakwa Eko Wahyudi bin Sumarwan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 43/Pid.B/2021/PN Tjg atas nama terdakwa Eko Wahyudi bin Sumarwan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 300 (tiga ratus) liter BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen berbagai macam ukuran;
2. Uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
3. 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) liter BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen berbagai macam ukuran;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2007 Noka: MH35TL0047K559549, Nosin: 5TL559033, an. Muhammad Naufal Akbar;
5. 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;

yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Adaro;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Candra Irawan bin Sulton** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar data man power PT Bagong site Adaro yang berisi data seluruh karyawan yang bekerja di PT Bagong area Adaro;
 - 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Supartman;
 - 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Tito Susanto;
 - 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Cosmas A. Wangger;
 - 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Danny Aurista Eka S.;
 - 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Hariyanto;
 - 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Dedy Candra Irawan;
 - Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan antara PT Liebherr Indonesia dan CV Bagong No. 001/LIP/ADR/2018 tanggal 16 Februari 2018;
 - Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Pama Persada Nusantara dengan PT Bagong Dekaka Makmur No. ADARO/GAD/16/037/SM tanggal 10 Oktober 2016;
 - Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) dengan CV Bagong No. BUMA/LGL/2016/IV/060/PERJ tanggal 22 April 2016;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Keterangan dari PT Adaro Indonesia yang isinya menerangkan bahwa PT Pama Persada Nusantara, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), dan PT Saptaindra Sejati merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT Adaro Indonesia tanggal 11 Januari 2021;
- Asli Surat Keterangan yang menyatakan bahwa PT Liebherr Indonesia Perkasa site Adaro adalah benar-benar rekanan mitra dari PT Saptaindra Sejati site Adaro yang ditandatangani oleh PJO (Penanggung Jawab Operasional) masing-masing dari perusahaan tanggal 1 Januari 2021;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 43/Pid.B/2021/PN Tjg atas nama terdakwa Eko Wahyudi bin Sumarwan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 Maret 2021, oleh **Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Diudin, S.H.**, dan **Rimang K. Rizal, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Khairuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Ryan Manoi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diudin, S.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Rimang K. Rizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tjg